



Untuk Dinas

**PUTUSAN**  
**Nomor 1099/PID/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Supriyanto Alias Panci Alias Kentus Bin (alm) Nuridin;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /23 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas kelas IIB Wonogiri RT 004 RW 001 Desa Wuryorejo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri/ Bakalan RT003 RW007 Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Supriyanto Alias Panci Alias Kentus Bin (alm) Nuridin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa Agus Supriyanto Alias Panci Alias Kentus Bin (alm) Nuridin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-71/SUKOH/Eoh.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias PANGCI Alias KENTUS Bin (Alm) NURIDIN pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat Warung Warteg Kharisma Bahari yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi Dusun II, Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kadipiro Kota Surakarta dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-5076-XH yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari sdri. ESTER NOVIDA untuk menuju rumah teman Terdakwa di kab. Klaten, sekira pukul 02.30 WIB saat diperjalanan tepatnya di Jl. Slamet Riyadi terdakwa merasa lapar, kemudian di Jalan tersebut Terdakwa melihat ada warung Warteg Kharisma Bahari yang masih buka, melihat hal tersebut Terdakwa pun

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan langsung masuk ke dalam warung / warteg tersebut, namun saat masuk ke dalam warung tersebut Terdakwa melihat seorang penjual yakni saksi korban ROSIKIN sedang dalam keadaan tidur di dalam warteg dan terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk oppo A16 warna hitam ditaruh di samping saksi korban ROSIKIN tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk memiliki dan langsung mengambil handphone merk OPPO A16 tersebut dan setelah mengambil Handphone milik saksi korban ROSIKIN, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung (dicantolkan) di belakang pintu dekat korban tertidur, kemudian tas tersebut terdakwa buka dan pada saat dibuka Terdakwa mendapati 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ambil dompet beserta uang tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa hendak pergi melarikan diri tiba - tiba saksi korban ROSIKIN terbangun dan langsung berteriak "maling-maling" sambil mengejar Terdakwa, dan saat dikejar tersebut kemudian Terdakwa spontan membuang handphone merk OPPO A16 milik saksi korban yang sebelumnya Terdakwa telah ambil kearah saksi korban yang mengejar terdakwa dari dalam warung, selanjutnya saat terdakwa hendak melarikan diri dengan menyalakan Sepeda motor terdakwa kemudian ditendang oleh warga dan terjatuh dan langsung ditangkap oleh saksi korban yang dibantu oleh warga sekitar kejadian;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian petugas dari Polsek Kartasura datang dan langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Kartasura guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias PANCI Alias KENTUS Bin (Alm) NURIDIN mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna Hitam Kristal, Imei 1 : 866471050034137, Imei 2 : 866471050034129 dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet kulit warna Coklat yang bertuliskan Harley Davidson serta Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ROSIKIN selaku pemilik barang dan uang tersebut sehingga menyebabkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2024 Nomor 1099/PID/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 16 Desember 2024 Nomor 1099/PID/2024/PT SMG oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Desember 2024 Nomor 1099/PID/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 147/Pid B/2024/PN Skh tanggal 18 November 2024;

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-71/SUKOH/Eoh.2/10/2024 tanggal 11 November 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias PANCI Alias KENTUS Bin (Alm) NURIDIN bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias PANGCI Alias KENTUS Bin (Alm) NURIDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk: OPPO A16, warna: Hitam Kristal, Imei 1: 866471050034137, Imei 2: 866471050034129;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk: OPPO A16, warna: Hitam Kristal, Imei 1: 866471050034137, Imei 2: 866471050034129;
  - 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat yang bertuliskan Harley Davidson;
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban ROSIKIN

- 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda, type: ACH1M21B04 A/T, warna biru putih, No.Pol: AD-5076-XH, No.ka : MH1JFM224BK063679, No.sin : JFM2E2054882 atas nama STNK ESTER NOVIDA d/a Kp. Bayan Rt.004/009, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- 1 (satu) unit SPM Merk: Honda, No.Pol: AD-5078-XH, Warna : Putih Biru;
- 1 (satu) buah Helm Merk: INK, Warna: hitam;

Dikembalikan kepada saksi ESTER NOVIDA selaku pemilik barang.

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias PANGCI Alias KENTUS Bin (Alm) NURIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 147/Pid B/2024/PN Skh tanggal 18 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias PANGCI Alias KENTUS Bin (Alm) NURIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUPRIYANTO Alias PANGCI Alias KENTUS Bin (Alm) NURIDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Merk : OPPO A16, warna : Hitam Kristal, Imei 1 : 866471050034137, Imei 2 : 866471050034129.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk : OPPO A16, warna : Hitam Kristal, Imei 1 : 866471050034137, Imei 2 : 866471050034129.
  - 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat yang bertuliskan Harley Davidson.
  - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Rosikin;
- 1 (satu) buah STNK SPM Merk Honda, type : ACH1M21B04 A/T, warna biru putih, No.Pol : AD-5076-XH, No.ka : MH1JFM224BK063679, No.sin : JFM2E2054882 atas nama STNK ESTER NOVIDA d/a Kp. Bayan Rt.004/009, Kel. Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- 1 (satu) unit SPM Merk : Honda, No.Pol : AD-5078-XH, Warna : Putih Biru.
- 1 (satu) buah Helm Merk : INK, Warna : hitam.
Dikembalikan kepada saksi Ester Novida;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta Pid.B/2024/PN Skh jo Nomor 147/Pid.B/2024/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Klas I Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 147/Pid B/2024/PN Skh tanggal 18 November 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta Pid.B/2024/PN Skh jo Nomor 147/Pid.B/2024/PN Skh yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 147/Pid/2024/PN Skh tanggal 18 November 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana (inzage) Nomor 75/Akta Pid.B/2024/PN Skh jo Nomor 147/Pid.B/2024/ PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing tanggal 21 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 147/Pid.B/2024/PN Skh dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi keberatan hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa apakah pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memperhatikan, memeriksa dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara dengan berita acara Penyidikan beserta lampiran lampirannya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 147/Pid/2024/PN Skh tanggal 18 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan didasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Agus Supriyanto Alias Panci Alias Kentus Bin (Alm) Nuridin dipandang sudah patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan dengan penjatuhan pidana ini disamping telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat memberikan efek jera pada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang lain dimasa datang;

Menimbang bahwa, oleh karena pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur dakwaan dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 147/Pid B/2024/PN Skh

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



tanggal 18 November 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 147/Pid B/2024/PN Skh tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Elly Endang Dahliani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jahuri Effendi, S.H. dan Dedeh Suryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Jahuri Effendi, S.H.

ttd

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Elly Endang Dahliani, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1099/PID/2024/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II